

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Makna Simbolik pada Syair *Kinopatoyan* saat kedukaan sesuai adat Bolaang Mongondow desa *Ibolian* Kecamatan Dumoga Tengah

Logika harus mempelajari bagaimana orang bernalar. Penalaran itu dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda memungkinkan kita berfikir, berhubungan dengan orang lain, memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta, sehinggalah Peirce lebih menamakan semiotik sebagai ilmu tanda. Menurut Peirce (dalam Suwardi Endraswara 2003: 63) ada tiga jenis tanda antara tanda dengan yang ditandakan, yaitu: (1) ikon, yaitu tanda secara inheren memiliki kesamaan dengan arti yang di tunjuk. Misalnya, foto dengan orang yang difoto atau peta dengan wilayah geografisnya; (2) indeks yaitu tanda yang mengandung hubungan kasual dengan apa yang ditandakan. Misalnya, asap menandakan adanya api, mendung menandakan akan turun hujan; (3) simbol yaitu tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang ditandakan bersifat arbiter sesuai dengan konvensi atau lingkungan sosial tertentu. Misalnya, bendera putih sebagai simbol kematian. Semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa simbol semiotik dalam syair *kinopatoyan* dan penggunaan kain *aluang* pada prosesi kedukaan sesuai adat Bolaang Mongondow desa *Ibolian* Kecamatan Dumoga Tengah terdiri atas 7 simbol. Berikut tanda simbol yang terkandung di dalam syair *kinopatoyan*:

- Kain putih** - *Sebagai tanda duka yang di khususkan pada keluarga perempuan agar bisa selalu mengenang almarhum atau almarhumah selama seratus hari seratus malam dan kain aluang ini tidak bisa dilepaskan kecuali pengguna kain aluang ini akan mandi baru bisa dilepaskan.*
- Uang** - *Sebagai tanda terima kasih keluarga pihak laki-laki pada pihak perempuan karna sudah mengurus ahli duka dari semasa hidup sampai liang lahat*
- Piring** - *Merupakan tanda kasih sayang dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan maka jika isteri dari ahli duka ingin menangis maka menangislah karena tangisan dari isteri si ahli duka tidaklah memalukan karena mereka diikat oleh ikatan pernikahan dan itu diketahui oleh warga dan pemerintah di desa serta tercantum di buku nikah yang sah.*
- Kelapa muda** - *Apabila masih ada yang berminat untuk menikahi perempuan maka sudah tidak ada lagi dari sebelah pihak laki-laki yang akan melarang atau mengatakan jangan karena dari pihak perempuan sudah selesai dicerai mati dan sudah tidak ada ikatan rumah tangga maka tidak melanggar hukum dan aturan*

5.2 Makna Simbolik pada penggunaan Kain *Aluang* Saat Kedukaan Adat Bolaang Mongondow desa *Ibolian* Kecamatan Dumoga Tengah

5.2.1 Warna Putih

Kain warna putih dipilih untuk digunakan pada saat kedukaan yang berlangsung di Desa *Ibolian* karena kain *aluang* diambil dari sisa kain kafan yang digunakan oleh jenazah yang akan dimakamkan dan pemakain kain *aluang* dari sisa kain kafan jenazah ini digunakan sudah sejak lama dan ini sudah menjadi adat istiadat yang ada di Bolaang Mongondow khususnya di Desa *Ibolian*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, dijelaskan bahwa kain berwarna putih digunakan sebagai simbol kedukaan karena warna putih seringkali mewakili lambang kesucian sehingga kematian dimaknai sebagai sebuah peristiwa yang suci dan sakral. Warna putih juga menjadi simbol harapan agar jenazah yang meninggal kembali dalam keadaan suci dari dosa-dosa.

5.2.2 Letak, Penyemat, dan Pemakai Kain *Aluang*

Pemakaian kain *aluang* dilakukan oleh isteri dari ketua adat atau dewan adat yang dipercayai oleh keluarga untuk memimpin jalannya proses selama kedukaan dari hari pertama sampai pada seratus hari. Penyampain syair *kinopatoyan* disampaikan oleh orang tua adat maka pemakaian kain *aluang* juga dilakukan oleh isteri orang tua adat, karena penyampain syair *kinopatoyan* bersamaan dengan pemakaian kain *aluang*. Pemakai kain *aluang* tidak lakukan oleh semua orang tua adat tapi hanya dilakukan oleh orang tua adat yang dipercayai keluarga untuk memimpin jalannya proses kedukaan.

Penggunaan kain *aluang* sangat erat kaitannya dengan adat dan kehidupan yang ada di Bolaang Mongondow khususnya suku Mongondow. Kain *aluang* bisa digunakan oleh masyarakat lain diluar keluarga jika diperbolehkan oleh keluarga yang berduka, tapi dalam pemakain kain *aluang* tidak ada unsur paksaan bagi orang yang tidak mampu karena pemakaian kain *aluang* ini sangat erat kaitannya dengan adat maka tidak ada paksaan bagi keluarga yang tidak mampu untuk menggunakan dan membagikan kain *aluang* diluar kemampuannya.

Bagi keluarga yang kurang mampu tidak diperberatkan untuk membagi kain *aluang* pada semua keluarga tapi cukup yang menggunakan hanya isteri dan anak. Jika yang berduka adalah orang yang berkecukupan maka semua keluarga bisa menggunakan kalau keluarga yang berduka memperbolehkan orang lain didalam keluarganya untuk menggunakan kain *aluang* milik dari si ahli duka. Pemakaian kain *aluang* ini juga hanya berlaku untuk wanita dan tidak diperkenankan seorang pria untuk mengenakan kain *aluang* tersebut, meskipun yang meninggal adalah kakak, adik, ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dan lainnya yang berjenis kelamin laki tetap tidak diperbolehkan untuk pria menggunakan kain *aluang*.

5.2.3 Pemasangan Arukus

Pemasangan *arukus* di Bolaang Mongondow khususnya suku Mongondow terbagi atas dua pemasangan. Jika pemasangan *arukus* dipasang pada saat kematian maka salah satu keluarga dari pihak yang berduka tersebut harus memberitahukan kepada ketua adat kemudian ketua adat memberi perintah kepada warga untuk memasang *arukus* di depan rumah duka dan pemasangan *arukus*

hanya dikhususkan untuk orang tua kampung atau orang tua adat. Pemasangan *arukus* tidak digunakan untuk masyarakat biasa, sedangkan benda yang digunakan untuk masyarakat biasa adalah setangkai bunga sama dengan pemasangan *arukus* pada saat pernikahan dan *arukus* diletakkan didepan halaman rumah tepat disamping kiri kanan pintu untuk memasuki halaman rumah yang sudah dipasangkan tenda duka.

5.2.4 Makna Simbolik Kain *Aluang*

Kain *aluang* adalah simbol duka suku mongondow yang digunakan pada saat ada kedukaan yang berlangsung di bolaang mongondow khususnya pada suku mongondow karna di bolaang mongondow terdapat banyak suku maka lebih difokuskan kepada suku mongondow. *Aluang* terbuat dari potongan kain kafan berukuran 2 meter dan di berikan kepada keluarga yang berduka. Benda ini menandakan bahwa dalam keluarganya ada yang meninggal. Makna yang terkandung pada aluang ini adalah makna etika kerena dapat dilihat dari nilai budaya dan norma adat yang berlaku di suatu daerah.

Adapun yang berhak menggunakan kain aluang didalam keluarga adalah isteri, anak, cucu, cece, cicit, saudara perempuan dipihak keluarga perempuan dan saudara perempuan dipihak keluarga laki-laki. Sedangkan diluar keluarga yang bisa menggunakan adalah isteri kepala desa, isteri lembaga adat, dan isteri pegawai syar'i. Tetapi pemakaian kain *aluang* tidak sembarangan karna pemakaian kain aluang hanya sesuai dengan keinginan dari keluarga yang berduka, jika keluarga mengizinkan kain *aluang* dari ahli duka dipakai oleh

keluarga jauh maka bisa dipakaikan tapi jika keluarga tidak mengizinkan maka tidak bisa dipakaikan.

Pemakaian kain *aluang* sendiri tidak terbatas bagi ke dua keluarga belah pihak apabila ada kelebihan, jika tidak ada kelebihan maka penggunaan kain *aluang* hanya digunakan oleh isteri dan anak. Tidak ada unsur paksaan bagi orang yang tidak mampu dan itu sangat erat kaitannya dengan adat. Dari sejak dahulu kala ini sudah merupakan adat istiadat yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat suku mongondow karna itu adalah tanda duka, setelah seratus hari seratus malam maka lembaga-lembaga adat, pegawai syar'i dan keluarga akan di akhiri dengan musyawarah untuk pelepasan kain *aluang* pada waktu selesai idha sudah bisa dilepas tidak selamanya dipakai. Tapi bagi siapa yang masih menggunakan kain *aluang* itu walaupun sudah seratus hari bisa juga digunakan karna tidak ada sanksinya menggunakan atau tidak. Bagi keluarga wajib menggunakan kain *aluang* tersebut agar bisa selalu mengenang kepergian dari almarhum atau almarhumah. Misalnya ada acara pernikahan dan kain *aluang* lupa digunakan tidak ada masalah. Jadi makna simbol dari kain *aluang* tersebut adalah tanda duka yang di khususkan pada keluarga agar bisa selalu dikenang oleh keluarga almarhum dan almarhumah selama seratus hari seratus malam. Dikhususkan pada keluarga tidak juga secara keseluruhan, ada perwakilan-perwakilan agar tidak memberatkan pihak keluarga yang berduka karna ini adalah duka bukan acara pernikahan jadi itu di khususkan bagi keluarga selama seratus hari seratus. Selama seratus hari kain *aluang* itu digunakan oleh keluarga, misalnya suami yang meninggal maka anak dan isterinya menggunakan kain

aluang itu dan suami tidak wajib menggunakan karena cuman perempuan yang menggunakan sedangkan laki-laki tidak. Jika laki-laki perlu menggunakan maka hanya diambil potongan kain kecil dan ikat ditangan tanda duka tapi yang wajib itu perempuan.

Kain *aluang* yang digunakan oleh isteri dari ahli duka akan dinaikan dikepala pada saat pembacaan doa arwah 7 malam maksud dari dinaikkannya kain aluang tersebut ialah untuk menjunjung tinggi kepergian dari ahli duka. Makna dari simbol kain aluang ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau adat yang ada di suku mongondow, sesuai dengan adat pada ratusan tahun yang lalu selalu terbawah-bawah sampai sekarang dan tidak ada perubahan. Kain aluang bisa dilepaskan sebelum seratus hari tapi hanya berlaku kepada keluarga yang sudah jauh.

Maka makna simbol yang terdapat didalam kain aluang tersebut siapa yang menggunakan kain *aluang* atau lebih dikenal dengan *kolubung* oleh suku mongondow itu termasuk keluarga yang berduka, dari ahli duka sampai keluarga duka menggunakan kain aluang tersebut agar masyarakat lainnya bisa mengetahui mana keluarga dari ahli duka.

5.2.5 Makna Simbol Pemindahan Kain Aluang Dikepala



Pemindahan *kain aluang* dikepala : *No tampot don pitu no singgai bo pitu gobi'i na'adon pilaton kon obaga pilatin yumbig yo siugan yo pomamping don ikow sin ba' siugan adi' ompu in dia' bidon mo bangon-bangon sin tempat mu tua bidon kon tutugalanag.*

Makna dari pemindahan kain aluang dikepala adalah keluarga mempercayai bahwa setelah genap 7 hari 7 malam maka almarhum/almarhumah dipercaya sudah keluar dari rumah duka karna tempat tidur dari almarhum/almarhumah tersebut sudah akan digunakan oleh anak dan cucu dan tempat almarhum/almarhumah sudah diluar tempat jatuhnya hujan.

5.2.6 Makna Simbol Penurunan Kain *Aluang* Dibahu



Penurunan *kain aluang* dibahu : *Pokodongog in keluarga posi-posi botak*
Pilatonkudon in kolubung Sebagai tanda tanob i ahli kubur

Makna dari penurunan *kain aluang* dibahu yaitu keluarga kedua belah pihak perempuan dan laki-laki mempercayai bahwa mengingat dengan baik penurunan *kain aluang* ini adalah sebagai tanda kerinduan di alam kubur.

5.2.7 Makna Simbol Penurunan Kain *Aluang* Dipaha



Penurunan *kain aluang* dipaha : *Na'a no tompot don mogatut no singgai bo mogatut bo bi'i yo pilaton don kolubung ainopalut idha pake'on mo ta'au dia' pake on mo ta'au.*

Makna penurunan *kain aluang* dipaha ialah tanda duka ini sudah digunakan dari hari pertama sampai seratus hari maka *kain aluang* sudah bisa dilepaskan dan sudah tidak ada tantangannya lagi untuk menggunakan *kain aluang* atau tidak.

5.2.8 Makna Simbol Pelepasan *Kain Aluang (Momutul)*

Sebelum seratus hari, setelah ahli duka dikebumikan maka pinggiran kain *aluang* yang digunakan oleh isteri atau adik kandung dari ahli duka akan di *butul* (diikat kecil-kecil). Mulai pada esok hari ketika bangun tidur atau pada sore hari kain *aluang* sudah akan di *butul* (diikat kecil-kecil) oleh isteri dari ahli duka sampai seratus hari. Maksud dari *momutul* tersebut untuk menandakan atau untuk menghitung kepergian dari si ahli duka, dari *butulan* itu maka keluarga tidak akan salah menghitung dari hari pertama ahli kubur dikebumikan sampai pada seratus hari, kemudian yang berhak *momutul* kain aluang tersebut hanya isteri, anak dan adik atau kakak perempuan kandung oleh ahli duka dan *momutul* kain aluang tersebut harus teliti agar tidak salah menghitung dari hari pertama sampai seratus hari kepergian dari si ahli duka. Kemudian jika ada anak yang akan *momutul* maka anak tersebut harus yang sudah dewasa. Kegunaan dari *momutul* kain *aluang* tersebut adalah pada saat pembacaan doa seratus hari kain *aluang* yang di *butul* (diikat kecil-kecil) tersebut akan dipotong dan akan digunakan untuk melakukan zikir kemudian *butulan* dari kain *aluang* itulah yang akan dikubur dan dijadikan batu nisan.

Momutul tersebut tidak tercantum di dalam hukum Al-Quran tapi itu tercantum di dalam hukum adat suku mongondow yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang ada dibolaang mongondow dan sudah jadi tradisi atau adat dari dahulu kalah oleh para leluhur suku mongondow. Maka dari itu pelepasan kain *aluang* harus dilakukan bersamaan dengan *momutul* pada saat pembacaan doa seratus hari dan itu harus dilakukan bersamaan tidak bisa

dipisahkan. Setelah seratus hari maka *butulan* tersebut akan diambil oleh lembaga adat dan diberikan kepada imam kemudian imam akan menanam kain aluang itu dan dijadikan batu nisan dan kain aluang sudah akan dilepaskan oleh lembaga adat. Jadi *momutul* tersebut tidak ada hubungannya dengan agama tetapi dipertahankan dan dilestarikan karna ini adalah adat kental dari suku mongondow yang sudah menjadi tradisi dari para leluhur.

5.2.9 Prosesi pelaksanaan kedukaan Adat Bolaang Mongondow desa *Ibolian* Kecamatan Dumoga Tengah

1. Proses adat *Mopotaau Kon Lipu*

Proses adat ini biasanya dilakukan ketika ada seorang warga desa yang sudah menderita sakit yang sudah cukup lama, kemudian keluarga mengundang pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengadakan tahapan adat *mopotaau kon lipu*'.

2. Proses adat *Moyosingog*

Pada proses adat *moyosingog* ini biasanya dilaksanakan setelah pemerintah ataupun seluruh warga desa mendapatkan kabar bahwa ada salah satu warga desa yang meninggal, kemudian pemerintah desa bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat langsung mengadakan tahapan adat *moyosingog*/musyawarah.

3. Proses adat *Moginggu' Kon Buying*

Pada proses adat *moginggu' kon buying*/memandikan dengan air kapur ini hampir sama dengan pelaksanaan tahapan adat *moginggu'*/memandikan hanya saja

pada tahapan adat *moginggu' kon buying*/ memandikan dengan air kapur ini dilaksanakan oleh keluarga dari almarhum/almarhumah.

4. Proses adat *Moginggu'*

Proses adat *moginggu'* ini sama halnya seperti yang sudah dijelaskan pada tahapan adat *moginggu' kon buying* hanya saja pada tahapan adat *moginggu'*/memandikan ini dilakukan oleh pegawai syar'i setempat.

5. Proses adat *Motaput*

Pada proses adat *motaput*/mengafankan ini pegawai syar'i menyiapkan semua perlengkapan seperti kain kafan, kapas, minyak wangi jenaza dan kemenyan, selanjutnya pegawai syar'i akan mengafankan jenaza. Pelaksanaan mengafankan jenaza ini yang dilaksanakan oleh pegawai syar'i laki-laki jika yang meninggal adalah laki-laki dan begitupun sebaliknya jika yang meninggal adalah seorang perempuan maka yang mengafankan dan memandikan dilaksanakan oleh pegawai syar'i perempuan pula.

6. Proses adat *Sambayangan*

Pada proses adat *sambayangan*/menyolatkan ini adalah seluruh pelayak duku dan keluarga yang hadir diarahkan oleh pegawai syar'i untuk mengambil wudhu dan selanjutnya mengatur saf untuk menyolatkan jenaza yang di pimpin oleh salah satu pegawai syar'i yang diminta langsung oleh tokoh adat selaku wakil dari keluarga almarhum/almarhumah. Biasa tahapan adat ini dilakukan di masjid sesuai permintaan keluarga, setelah selesai di sholatkan untuk mengantar ke tempat pemakan keluarga meminta kepada seluruh pegawai syar'i untuk membacakan surat Al-ikhlas sebagai bentuk do'a dari keluarga.

7. Proses adat *Poyodapoton In Ki Ina In Buta*

Dan proses adat yang terakhir yang dilakukan pada upacara adat pemakaman suku *Bolaang Mongondow* adalah tahapan adat *poyodapoton in ki ina' in buta'*/meletakkan jenaza diliang lahat pada tahapan adata ini pegawai syar'i akan membuka lima ikatan pada kain kafan yang dililitkan pada jenaza, kemudian meletakkan lima gumpalan tanah yang pada hakikatnya gumpalan tanah tersebut diletakan pada bagian kepala, punggung, belakan, paha dan pada tumit mayit. Dari lima gumpalan tanah tersebut tiga diantaranya masing-masing mangandung do'a, pengertian dan makna yang berbeda yakni: (1) *minha halaknaku*, (2) *wafiha nuidukum* dan (3) *wafiza nuidukum tahrotan uhro'*.

Tiga do'a tersebut dari kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang yang berdasarkan ajaran islam di yakini oleh masyarakat *Bolaang Mongondow* yang mengandung pengertian manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Pada hakikatnya ketiga do'a yang terkandung di dalam tiga gumpalan tanah itu mengandung makna religi.

Berdasarkan prosesi adat kedukaan yang dilakukan oleh masyarakat *Bolaang Mongondow* khususnya masyarakat *Desa Ibolian* ada satu kebiasaan yang secara turun temurun masih dilaksanakan sampai dengan sekarang yakni kebiasaan *mopoinum*, prosesi adat kebiasaan ini biasanya dilaksanakan pada kegenapan lima malam setelah jenaza dikebumikan, jenis kebiasaan ini biasaya masyarakat memberikan sejumlah uang yang di kumpulkan pada ketua PKK atau yang

lebih di kenal di Bolaang Mongondow sebagai pogutat setelah mengumpulkan uang tersebut, kemudian pada malam harinya masyarakat desa khususnya ibu-ibu datang menghadiri poinum/ taajiah, kebiasaan ini sebagai bentuk penghiburan kepada keluarga dari almarhum/almarhumah dan tetntunya ada juga ceramah keagaman yang akan disampaikan oleh uztad.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, kajian dan analisis data tentang makna simbol pada syair kinopatoyan dan penggunaan kain aluang pada prosesi adat kedukaan yang dilakukan di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow suku Mongondow, penulis dapat menyimpulkan bahwa simbol pada syair kinopatoyan dan penggunaan kain aluang pada prosesi adat kedukaan suku Mongondow terdapat beberapa simbol. Makna simbol dari simbol itu sendiri adalah sebagai berikut:

a. Kain putih

Sebagai tanda duka yang di khususkan pada keluarga perempuan agar bisa selalu mengenang almarhum atau almarhumah selama seratus hari seratus malam dan kain aluang ini tidak bisa dilepaskan kecuali pengguna kain aluang ini akan mandi baru bisa dilepaskan.

b. Uang

Sebagai tanda terima kasih keluarga pihak laki-laki pada pihak perempuan karna sudah mengurus ahli duka dari semasa hidup sampai liang lahat.

c. Piring

Merupakan tanda kasih sayang dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan maka jika isteri dari ahli duka ingin menangis maka

menangislah karena tangisan dari isteri si ahli duka tidaklah memalukan karena mereka diikat oleh ikatan pernikahan dan itu diketahui oleh warga dan pemerintah di desa serta tercantum di buku nikah yang sah.

d. Kelapa muda

Apabila masih ada yang berminat untuk menikahi perempuan maka sudah tidak ada lagi dari sebelah pihak laki-laki yang akan melarang atau mengatakan jangan karena dari pihak perempuan sudah selesai diceraikan dan sudah tidak ada ikatan rumah tangga maka tidak melanggar hukum dan aturan.

Kain *aluang* adalah simbol duka suku Mongondow yang digunakan pada saat ada kedukaan yang berlangsung di Bolaang Mongondow khususnya pada suku Mongondow karena di Bolaang Mongondow terdapat banyak suku maka lebih difokuskan kepada suku Mongondow. *Aluang* terbuat dari potongan kain kafan berukuran 2 meter dan di berikan kepada keluarga yang berduka. Benda ini menandakan bahwa dalam keluarganya ada yang meninggal. Makna yang terkandung pada *aluang* ini adalah makna etika karena dapat dilihat dari nilai budaya dan norma adat yang berlaku di suatu daerah.

a. Dikepala

Setelah genap 7 hari 7 malam maka almarhum/almarhumah dipercaya sudah keluar dari rumah duka karena tempat tidur dari almarhum/almarhumah tersebut sudah akan digunakan oleh anak dan cucu dan tempat almarhum/almarhumah sudah diluar tempat jatuhnya hujan.

b. Dibahu

Keluarga kedua belah pihak perempuan dan laki-laki harus mendengarkan dengan baik kain putih sudah akan dilepas dan jika keluarga kedua belah pihak merindukan ahli duka maka kain *aluang* ini sudah akan dilepaskan sebagai tanda kerinduan di alam kubur.

c. Dipaha

Tanda duka ini digunakan dari hari pertama sampai seratus hari maka kain *aluang* ini sudah bisa dilepaskan karna sudah selesai sampai seratus hari seratus malam dan sudah tidak ada tantangannya lagi untuk menggunakan kain *aluang* itu atau tidak.

Maka makna simbol yang terdapat didalam kain *aluang* tersebut siapa yang menggunakan kain *aluang* atau lebih dikenal dengan *kolubung* oleh suku *Mongondow* itu termasuk keluarga yang berduka, dari ahli duka sampai keluarga duka menggunakan kain *aluang* tersebut agar masyarakat lainnya bisa mengetahui mana keluarga dari ahli duka.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini dan melihat langsung keadaan dilapangan penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan terkait dengan pengkajian dalam ruang lingkup semiotik.

b. Dosen

Penelitian tentang makna simbolik dalam syair *kinopatoyan* pada penggunaan kain *aluang* ini dapat dijadikan perbandingan dalam pengkajian kesastraan, khususnya dalam pengkajian semiotik.

c. Guru

Penelitian ini dapat dijadikan acuan terkait dengan pemaknaan simbolik syair dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah bagi guru dan peserta didik.

d. Siswa

Siswa diharapkan mempelajari bagaimana menentukan makna simbolik syair yang terdapat dalam syair.

e. Peneliti Lanjutan

Penelitian dalam makna simbolik pada syair *kinopatoyan* dan penggunaan kain *aluang* ini belum banyak dilakukan, diharapkan kepada pembaca atau mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat menganalisis makna simbolik pada syair ini menggunakan pendekatan lain, sehingga didapatkan makna yang lebih mendalam dan utuh.

f. Pemerintah

Penelitian ini dilakukan agar pemerintah tetap memperhatikan kelestarian budaya daerah terutama dalam pelaksanaan prosesi adat baik itu adat pemakaman, pernikahan, khitanan, gunting rambut maupun kebudayaan lainnya seperti tarian, musik daerah, ataupun pakaian adat.

g. Masyarakat

Diharapkan dapat ikut mendukung pemerintah dalam upaya pelestarian budaya daerah seperti yang disebutkan di atas. Bentuk upaya yang dapat membantu yaitu para orang tua, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat yang sedikit banyak mengetahui tentang kebudayaan daerah yang telah penulis sebutkan di atas agar dapat mengenalkan kembali kepada para generasi muda agar kebudayaan daerah seperti: upacara adat, pakaian adat, musik daerah, ataupun tarian tidak terpinggirkan oleh kebudayaan asing.

Penelitian ini hanya mengkaji tentang makna simbol pada syair *kinopatoyan* dan penggunaan kain *aluang* pada prosesi adat kedukaan, untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan lokal (Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan)*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Endaswara, Suwardi. 2011. *Metodologi penelitian sosiologi sastra*. Yogyakarta: CAPS
- Nurdiyantoro, Burhan. 2009. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Pradopo, Rachmat Djoko. 2010. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pateda, Mansur. 2001. *Semantik Leksikal*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Pradopo, Djoko Rachmad. 2009. *Pengkajian*. Yogyakarta: Gajah mada Uneversity press.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tuloli, Nani. 2000. *Kajian Sastra*. Gorontalo: BMT Nurul Jannah.
- Wellek dan Warren. 2014. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Van Zoes Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk analisis wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI)
- Molangga Rahmawati. 2010. *Skripsi (Makna Simbol Syair Wunungo Sastra Lisan Gorontalo)*. Kota Gorontalo: Gorontalo.
- Sumiyadi dan Duracman. 2014. *Sanggar Sastra: pengalaman Artistik dan Estetik Sastra*. Bandung: Alfabeta
- Sigiyono. 2009. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moleong, lexi J. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung

Dharmojo. 2005. Sistem Simbol dalam Waropen Papua. Jakarta: Pusat Bahasa. Ramawangan.

Khuta Ratna, Nyoman. 2010. Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra. Denpasar: Pustaka Belajar